

Jakarta, 29 Juni 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : William Aditya Sarana
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 02 Mei 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Citra 2 Ext Blok BF 4 No. 12, Kalideres, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Pemohon;**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa yang menjadi obyek permohonan pengujian adalah Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

7. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*

- d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas kepastian hukum dan tidak diperlakukan sewenang-wenang dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan hak untuk mendapat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1);
 6. Bahwa Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana diuraikan dalam angka 5 di atas, berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 7. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya para Pemohon memberikan perhatian yang serius terhadap konstruksi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Merupakan hal yang wajar bagi para

Pemohon untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam hal ini, tujuan dari pengajuan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki konstruksi hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum yang rusak adalah keberlakuan Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

8. Bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan Negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban untuk melakukan *judicial review* demi bersama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negara;
9. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikal adalah maju dalam berpikir atau bertindak. Dengan tidak adanya definisi radikal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang maka akan menciptakan ketidakpastian hukum sehingga dapat memberikan kerugian konstitusional secara nyata kepada para Pemohon sebagai mahasiswa fakultas hukum yang harus radikal (maju dalam berpikir atau bertindak) dalam ilmu yang para Pemohon dalami yakni ilmu hukum;
10. Bahwa Pemohon I adalah seorang Kristen Nasionalis yang sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan, Pemohon I menganggap bahwa Undang-Undang *a quo* mengekang kebebasannya untuk menjalankan imannya secara teguh kepada Kristus Yesus, serta mengutuk terorisme sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, sebab Undang-Undang *a quo* tidak memberikan definisi radikal padahal setiap manusia harus radikal (yang bermakna positif) ketika beriman kepada Tuhan, serta tidak secara eksplisit menyatakan terorisme bertentangan dengan Pancasila;

11. Bahwa Pemohon II selain berperan sebagai mahasiswa adalah juga sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (**Bukti P-4**) sehingga berkepentingan untuk memperjuangkan kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
13. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 1 HURUF (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

- A. **Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945**

1. Bahwa pemohon menyadari dan mengamini dengan sangat undang-undang *a quo* adalah undang-undang yang ditujukan untuk tujuan yang sangat baik, yakni pemberantasan terorisme yang sepenuhnya didukung oleh pemohon;
2. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, pada pandangan pemohon terdapat hal-hal filosofis dan fundamental yang dilupakan oleh pembuat undang-undang demi tercapainya tujuan pemberantasan terorisme yang efisien, dan oleh karenanya pemohon melakukan *judicial review* terhadap undang-undang *a quo* demi mencapai hal tersebut;
3. Bahwa dalam *geist* undang-undang *a quo*, Pancasila tidaklah dinyatakan sebagai dasar kebangsaan yang menentang tegas terorisme, yang mana hal ini ditunjukkan dengan kata "Pancasila" hanya dituliskan 1 kali saja dari seluruh bagian undang-undang *a quo*, yakni pada bagian menimbang;
4. Bahwa pemohon berpandangan terorisme sangatlah bertentangan dengan Pancasila dan oleh karenanya hal ini harus ditegaskan dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengklaim melakukan tindakan terorisme atas nama Pancasila, selain itu juga untuk menyatakan secara tegas bahwa Pancasila adalah fondasi filosofis utama pemberantasan terorisme di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
5. Bahwa sejak runtuhnya orde baru, selain golongan yang memegang teguh Pancasila dimana pemohon termasuk di dalamnya, telah ada sekurang-kurangnya 3 golongan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap Pancasila, yakni:
 - a. Golongan apatis, yakni golongan yang tidak peduli terhadap ideologi apapun, termasuk Pancasila. Setelah 32 tahun Pancasila dijadikan tameng oleh orde baru untuk menjustifikasi kekuasaannya yang korup (dimana pada satu kesempatan pak Harto pernah berkata dirinya adalah Pancasila dan berujung pada petisi 50) dan berakhirnya Perang Dingin dimana komunisme runtuh bersama dengan Uni Soviet berujung pada dimulainya era globalisasi yang memisahkan sekat antar negara, zaman ini menghasilkan golongan yang tidak lagi peduli pada idealisme dan ideologi. Bagi golongan ini, hidup hanya untuk bekerja, makan, dan sukses dalam takaran ukur hedonis. Untuk golongan ini, Pancasila hanya menjadi sebuah simbol tanpa arti dan makna, karena hidup mereka tidak memiliki prinsip dasar;

b. Golongan ekstremis, yakni golongan yang sangat ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang mereka anut. Penyalahgunaan Pancasila oleh rezim orde baru menghasilkan individu yang menginginkan Pancasila diganti karena tidak berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam golongan ini, yang paling menonjol adalah golongan teroris yang mengklaim dirinya berdasarkan agama tertentu, maupun golongan liberal. Golongan teroris melakukan tindakan terang-terangan ingin mengganti Pancasila dengan paham mereka sendiri, contohnya adalah kaum teroris yang ingin membubarkan NKRI dan mendirikan khilafah atau *Islamic State* di Indonesia. Di sisi lain, golongan liberal secara diam-diam menyusup ke dalam pola pikir generasi muda melalui *western pop culture* sehingga generasi muda banyak yang berpikir bahwa kebebasan tanpa batas seperti di negara Barat adalah yang terbaik, dan oleh karenanya lebih baik mengganti Pancasila dengan liberalisme, atau bahkan kapitalisme yang didasarkan pada persaingan bebas dimana yang kuat makin kuat dan yang lemah makin lemah;

c. Golongan yang menyimpangkan nilai-nilai Pancasila, yakni golongan tidak pernah mempelajari Pancasila, tidak pernah membaca kajian tentang Pancasila, tidak memahami *original intent* pembentukan Pancasila oleh bapak Bangsa, namun secara sok tahu menginterpretasikan Pancasila menurut pemahamannya sendiri. Golongan ini sudah pernah diprediksi bapak bangsa dan saat ini nyata di masyarakat;

6. Bahwa Pancasila dilahirkan oleh bapak bangsa sebagai hasil dari sintesis nilai-nilai yang tepat bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutip Sukarno, Pancasila adalah sintesis daripada Nasionalisme tanpa Chauvinisme, Sosialisme tanpa Komunisme, dan agama tanpa penyimpangannya. Nilai-nilai baik daripada paham itu diambil dan diikat oleh musyawarah mufakat sehingga lahirlah Pancasila;
7. Bahwa nilai-nilai Pancasila secara jelas berlawanan dengan prinsip terorisme dan segala macam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang lainnya, karena tujuan daripada Pancasila sebagaimana dikatakan Soediman Kartohadiprojo adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karenanya tindakan teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidaklah sesuai dengan Pancasila karena tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia melainkan kepedihan dan dukacita;

8. Bahwa Ketuhanan yang dimaknai Pancasila adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang menunjukkan kasih karuniaNya kepada umat manusia, dan oleh karenanya umat manusia harus mencintainya melalui kepercayaannya ataupun agamanya masing-masing, yang ditunjukkan dengan perbuatannya kepada sesamanya, bangsanya maupun alam semesta;
9. Bahwa Bung Hatta telah melihat perbedaan agama bukanlah permasalahan dalam dasar negara kita Pancasila, sebab Pancasila memaknai kita semua menyembah Tuhan yang sama, hanya melalui cara (agama atau keyakinan) yang berbeda, tetapi Tuhan kita tetaplah satu yakni Allah pencipta langit dan bumi, dan bangsa kita menyembahNya melalui perjuangan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang bukan hanya berdasarkan satu kepercayaan ataupun satu agama tertentu, dimana Bung Hatta pernah mengatakan, “urusan agama urusan mereka yang memeluk agama tersebut, urusan negara urusan kita bersama”;
10. Bahwa telah nyata ada golongan yang menyimpangkan nilai Ketuhanan didalam Pancasila, dimana ada yang menyatakan bahwa maksud Ketuhanan yang maha esa berarti agama yang tidak memiliki satu Tuhan tidak sesuai dengan Pancasila. Pemikiran ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud Ketuhanan yang dimaknai oleh *founding fathers* ketika merumuskan Pancasila;
11. Bahwa Kemanusiaan yang dimaknai Pancasila adalah Kemanusiaan yang didasarkan pada jiwa spiritual bangsa Indonesia, sehingga menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang adil dan beradab dalam paradigma spiritual dimana manusia akan hidup beradab apabila mengikuti kehendak Tuhan yang Mahakuasa sebab hanya Tuhanlah satu-satunya entitas yang mampu bersikap adil kepada seluruh umat;
12. Bahwa Kemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan adalah Kemanusiaan yang dikehendaki oleh Pancasila sebagaimana dikonsepsikan *founding fathers*, dimana dalam buku biografi Bung Karno: Soekarno sebagai manusia, dahulu sekali ketika Bung Karno berusaha memahami hakikat Tuhan, beliau berdiskusi dengan Haji Agus Salim dan beliau tidak puas dengan jawaban Haji Agus Salim, kemudian beliau berdiskusi dengan Pastor Van Lith dan beliau tidak puas dengan jawaban Pastor Van Lith, beliau kemudian memdalaminya pikiran Tolstoy bahwa Tuhan berada di tempat yang penuh debu (tempat orang miskin), namun beliau tidak puas dengan pemikiran Tolstoy, dan akhirnya Bung

Karno menemukan DIA (Tuhan) itu tidak terbatas, tidak terbatas tempat dan waktu, ada dalam segala keadaan. Manusia hanya wayangnya, hanya bisa bergerak karena ada DIA sebagai dalangnya, oleh karenanya jiwa manusia dan nilai kemanusiaan itu sumbernya dari DIA, yang hidup di dalam hati manusia;

13. Bahwa jika sila kedua Pancasila hanya diinterpretasikan dengan dibaca tanpa merenungkannya dan tanpa memahaminya, maka sekilas akan terlihat seperti kemanusiaan sekuler, yakni paradigma kemanusiaan yang berkembang dalam pola pikir liberal dimana manusia berusaha menjadikan pribadinya independen dan terlepas dari segala kuasa yang lebih tinggi, kemanusiaan yang tidak mengakui otoritas ilahi. Tentu interpretasi sila ketiga yang seperti ini adalah suatu interpretasi yang salah, sembarangan dan seenak jidat. Interpretasi ini tidak menerapkan asas *noscitur et sociis*, yakni menginterpretasikan seluruh bagian Pancasila sebagai satu kesatuan dan hanya menginterpretasikan bagian Pancasila secara sepotong sesuai kepentingan si penginterpretasi. Padahal jika Pancasila diinterpretasikan secara menyeluruh maka jelas kemanusiaan sekuler adalah *non sequitur* (bertentangan) dengan Pancasila karena terdapat sila pertama yang mengakui otoritas Ilahi.
14. Bahwa telah nyata ada golongan yang menyimpangkan nilai Kemanusiaan didalam Pancasila, dimana ada yang menyatakan bahwa maksud Kemanusiaan dalam Pancasila berarti Kemanusiaan yang sekuler sehingga atheisme diijinkan oleh Pancasila. Pemikiran ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud Kemanusiaan yang dimaknai oleh *founding fathers* ketika merumuskan Pancasila karena kemanusiaan asalnya dari Tuhan yang hidup dalam jiwa manusia;
15. Bahwa Persatuan Indonesia yang dimaknai Pancasila adalah suatu ikatan batin bangsa Indonesia yang harus dijaga dan senantiasa diperkuat sehingga sebagai kita hidup sebagai bangsa pluralis yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam dunia modern ini, banyak bangsa yang satu ras dan satu etnis, namun terpecah menjadi dua negara yang berbeda karena perbedaan ideologi dan politik negara (eg. Republik Korea/ Korsel dengan Republik Demokratik Rakyat Korea/ Korut). Dengan sila ketiga ini, bangsa Indonesia harus memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa karena sekalipun kita berbeda ras dan berbeda etnis, kita tetap hidup sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Sebagaimana Ernest Renan katakan, *Une Nation Est*

Une Ame, satu bangsa bukan didasarkan pada etnis, golongan atau agama yang sama, namun satu bangsa memiliki satu jiwa yang sama, dan bangsa Indonesia memiliki jiwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia;

16. Bahwa secara berkesinambungan, Sukarno mengatakan makna dari sila ketiga ini bukan berarti bangsa Indonesia adalah bangsa Chauvinis yang membenci bangsa lain, dan oleh karenanya Indonesia tidak boleh menjadi seperti Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler yang mengatakan *Deutschland Uber Alles (Germany The Supreme Race)*. Kita tidak boleh dan tidak akan pernah mengatakan *indonesia Uber Alles*. Pemohon memiliki kekhawatiran apabila suatu saat di masa depan akan ada golongan apatis ataupun golongan ekstremis yang tidak memahami makna sila ketiga ini dan kemudian menginterpretasikan Pancasila secara Chauvinistik, yang padahal bertentangan dengan Pancasila itu sendiri;
17. Bahwa Kerakyatan dalam Pancasila berarti bangsa Indonesia memaknai kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia berasal dari rakyat yang didasarkan pada hikmat pada kebijaksanaan. Pemerintahan Indonesia tidak boleh dijalankan berdasarkan pada oligarki maupun diktatorisme. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter telah nyata menyimpangi Pancasila karena menjadikan Pancasila sebagai tameng dari pemerintahan Orde Baru;
18. Bahwa Keadilan Sosial yang dimaknai Pancasila diambil dari nilai sosialis yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadilan Sosial Pancasila tidaklah sama dengan keadilan sosial yang dimaknai Marxis-Leninis (Komunis), Trotskyist (*Permanent Revolution*), apalagi Stalinist (*Socialism in One Country*), sebab Pancasila tidak menghendaki rakyatnya untuk hidup dalam *classless society* (Marxis-Leninis), atau mengkoersi revolusi sosial di negara lain (Trotskyist), ataupun pemerintahan kolektif yang dijalankan dengan *anonymous vote* tanpa *dissenting opinion* (Stalinist). Upaya membelokkan Pancasila telah ada di masyarakat melalui gerakan kiri (*left wing political view*) yang anarkis dalam kalangan mahasiswa (dimana pemohon mengetahuinya karena pemohon adalah juga mahasiswa) yang didasarkan pada pola pikir kiri ini karena mereka menganggap Pancasila didasarkan pada pola pikir ini dan berusaha membelokkan nilai-nilai Pancasila;
19. Bahwa Pemohon sebenarnya memiliki keinginan agar Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menginterpretasikan Pancasila atau menguji peraturan perundang-

undangan terhadap Pancasila, namun karena kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Mahkamah baik di dalam konstitusi maupun undang-undang, maka melalui permohonan ini, selain dikabulkannya petitum pemohon, pemohon berharap Mahkamah dalam putusannya memberikan pendapat hukumnya mengenai Pancasila dan bahaya penyimpangannya sebagaimana pemohon sampaikan, terutama potensi menyimpangkan Pancasila untuk tindakan terorisme, sebab putusan Mahkamah akan menjadi doktrin hukum yang hidup di dalam rakyat Indonesia sebagai pedoman, terutama di kalangan *jurist*;

20. Bahwa Pemohon sangat mendukung pemberantasan terorisme yang dilakukan aparat penegak hukum, dan melalui *judicial review* ini pemohon berharap akan memudahkan pemberantasan terorisme karena secara tegas dan nyata terorisme bertentangan dengan Pancasila;
21. Bahwa sebagaimana Lawrence Friedman kemukakan, terdapat tiga unsur untuk berjalannya sistem hukum yang efektif, yakni *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Dalam perkara *a quo*, *legal substance* adalah substansi dalam UU Terorisme, *legal structure* adalah aparat penegak hukum, dan *legal culture* adalah paradigma berpikir masyarakat yang menerima pemberantasan terorisme sebagai suatu standar nilai yang hidup dan diterima masyarakat. Tujuan pemohon melakukan *judicial review* adalah agar secara tegas terorisme dinyatakan dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pancasila dan dengan itu, maka di dalam masyarakat akan hidup suatu *legal culture* berupa paradigma berpikir yang menentang terorisme karena secara jelas bertentangan dengan Pancasila;
22. Bahwa selain itu, penambahan frasa bertentangan dengan Pancasila akan membuat pemerintah tidak sewenang-wenang menggunakan UU *a quo* untuk membungkam oposisi;
23. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, jelas Pasal 1 huruf (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945.

B. Pemohon Berhak Untuk Hidup Radikal Sebagai Bentuk Perwujudan Ibadah Yang Sejati.

1. Bahwa kata radikal berasal dari bahasa latin yakni *radix* yang berarti mengakar, dan dapat dilihat dari sudut pandang positif maupun negatif, dimana pada sudut pandang positif dimaknai sebagai berpegang teguh pada prinsip yang fundamental sebagai wujud ibadah yang sejati;
2. Bahwa kata radikal mulai dimaknai negatif sejak peristiwa 11 September 2001 dimana gedung WTC di Amerika Serikat ditabrak pesawat terbang yang dibajak oleh teroris. Sejak saat itu mulai timbul paradigma berpikir terhadap radikal dalam konteks lingkup negatif yang seringkali dikaitkan dengan terorisme;
3. Bahwa radikal dalam beriman kepada Tuhan sebenarnya harusnya dimaknai dalam lingkup radikal yang positif, yakni beriman sepenuh hati kepadanya tanpa menyimpang ke kiri atau kanan;
4. Bahwa dalam beriman kepada Kristus Yesus, pengikut Yesus haruslah mengikuti dan memegang perintah-perintahNya untuk radikal dalam mengasihi sebagaimana tertuang dalam kitab Matius 22:37-39 *juncto* Wahyu 3:15-17, "... Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri... *juncto* "...Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas! Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku..."
5. Bahwa sebagaimana Agustinus tuliskan dalam bukunya *The Confession*, manusia itu hidup dalam *civitas Terena* sekalipun manusia adalah warganegara *Civitas Dei* (kerajaan Allah). Oleh karenanya untuk hidup di dalam dunia kita harus hidup secara radikal dalam beriman kepada Tuhan yang menuntun hidup kita;
6. Bahwa dalam agama Islam, Islam adalah *minhajul hayah*, yakni tuntunan hidup, pedoman hidup, yang tak boleh disimpangi kekiri atau kanan sebab menganut Islam haruslah dalam lingkup kesatuan yang tidak memisahkan *ubudiyah* maupun *muamalah*,

oleh karenanya mereka yang hidup secara murni di dalam ajaran Islam adalah mereka yang radikal, yang sungguh-sungguh hidup dalam Islam sebagai tuntunan hidup;

7. Bahwa setiap orang dalam beriman secara sungguh-sungguh kepada Tuhan haruslah menjadi radikal, yakni radikal yang positif yang dimaknai sebagai mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan ditunjukkan melalui perbuatannya untuk menjalani perintah, firman dan laranganNya;
8. Bahwa radikal berdasarkan KBBI adalah maju dalam berpikir atau bertindak sedangkan setiap orang dalam segala aspek haruslah maju dalam berpikir atau bertindak dalam hal yang positif. Bagi, para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, haruslah maju dalam berpikir atau bertindak dalam ilmu hukum yang para Pemohon pelajari;
9. Bahwa undang-undang *a quo* telah melahirkan paradigma radikal sebagai sesuatu yang negatif dan terkait dengan terorisme karena dalam undang-undang *a quo* terdapat tindakan anti radikalisme dan deradikalisasi, namun tidak diberikan definisi mengenai radikal itu sendiri;
10. Bahwa karena tidak adanya definisi radikal yang jelas dalam UU *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*), yaitu

konstitusional sepanjang dimaknai “Terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

3. Menyatakan Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang frasa “kontra radikalisisasi dimaknai sebagai “kontra radikalisisasi terorisme”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



William Aditya Sarana